BAB V

PENUTUP

**A. Kesimpulan**

 Dari hasil penelitian dan pembahasan dalam bab IV, maka dapat disimpulkan:

**a. Latar Belakang Panitia Wakaf di Masjid Al-Muslimun Menerapkan Praktik Wakaf Uang**

 Adalah hanya untuk mempermudah dari pengurus masjid untuk mendapatkan dana atau uang untuk proses pembelian tanah. Karena dengan metode yang demikian tidak hanya orang yang kaya saja yang bisa ikut wakaf di masjid tersebut. Melainkan bagi orang yang hanya mempunyai harta yang sedikit juga bisa ikut berwakaf di masjid Al-Muslimun.

**b. Praktik Perwakafan di Masjid Al-Muslimun**

Untuk masalah proses wakaf uang yang ada di masjid Al-Muslimun ini tidak sama halnya dengan proses wakaf uang secara murni. Melainkan dengan cara *Wakif* memberikan uang kepada pengurus atau ta’mir masjid yang oleh ta’mir masjid diperuntukkan untuk pembelian tanah. Dan itupun oleh *Wakif* dilakukan tidak secara tertulis, dan uang tersebut oleh ta’mir masjid tidak dibankan terlebih dahulu di Bank Syariah, melainkan langsung dibelikan tanah. Ketika *Wakif* ini ber*aqad*, sighot akad yang di gunakan ini juga seperti halnya wakaf uang yang semestinya. Melainkan hanya dengan “Saya memberikan uang kepada pengurus masjid sebesar 550.000.00 untuk pembelian tanah yang saya tujukan untuk Fulan bin Fulan” yang kemudian tanah tersebut diwakafkan untuk masjid.

**c. Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**

**1. Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam**

1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Wagf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

**2. Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Positif**

 Wakaf benda bergerak berupa uang oleh Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang disebutkan pada pasal 28, 29, 30, 31 dapat diambil kesimpulan bahwasannya diperbolehkan dengan syarat:

1. Pengelolaan wakaf uang melalui Lembaga Keuangan Syariah

2. Lembaga Keuangan Syariah ditunjuk oleh menteri

Jadi wakaf uang yang dilakukan di masjid Al-Muslimun tersebut jika dipandang dari hukum Islam maka hukumnya boleh atau sudah sah. Karena proses perwakafan yang ada di masjid Al-Muslimun tersebut sudah sesuai dengan syarat yang harus dipenuhi dalam hukum Islam.

Tetapi jika dipandang dari hukum positif maka wakaf uang yang ada pada masjid Al-Muslimun tersebut belum sah atau tidak sesuai dengan syarat yang harus dipenuhi dalam hukum positif. Karena uang yang di berikan oleh *wakif* ini oleh ta’mir langsung dibelikan tanah padahal dalam hukum positif uang yang diwakafkan oleh *wakif* tersebut seharusnya dibankkan terlebih dahulu dan yang digunakan adalah hasil dari uang yang yang di bankan.

**B. Saran**

**1. Pengurus masjid (*Ta’mir*)**

Diharapkan bagi pengurus masjid Al-Muslimun agar segera membuatkan Akta Ikrar Wakaf. Karena Akta Ikrar Wakaf tersebut sangat besar sekali manfaatnya salah satunya adalah sebagai bukti kepemilikan atas tanah wakaf. Kerena untuk pembayaran pajak di masjid Al-Muslimun ini juga masih menggunakan uang jariyah dari masjid dan juga pembayaran pajak dari tanah tersebut juga masih diatasnamakan pemilik tanah (bu Nasikin), takutnya ketika tanah tersebut oleh ahli warisnya ada yang menggugat kemudian tanah tersebut bisa menjadi tanah sengketa. Karena tidak ada barang bukti secara konkrit bahwasannya tanah tersebut sudah di beli dan di wakafkan untuk masjid.

**2. Bagi peneliti yang akan datang**

Diharapkan bagi peneliti yang akan datang bisa mengadakan penelitian mengenai judul yang sama untuk dikaji lebih mendalam dengan menggunakan metode penelitian yang lain sehingga akan didapat penemuan-penemuan yang baru. Yang dapat dimanfaatkan oleh pihak lembaga untuk mencapai tujuan yang sudah di tetapkan.